

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perilaku Seks Pra Nikah

1. Pengertian Perilaku Seks Pra Nikah

Kata pranikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:93), berasal dari kata “pra” berarti “sebelum”, sedangkan “nikah” berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Secara umum “pranikah” didefinisikan sebagai hal yang terjadi sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.

Sarwono (2005:142) mendefinisikan perilaku seksual pranikah adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Perilaku ini dilakukan sebelum menikah atau pada saat pacaran. Sementara itu, Soetjiningsih (2004:1) mengatakan perilaku seksual pranikah pada remaja adalah segala tingkah laku seksual yang didorong oleh hasrat seksual dengan lawan jenisnya, yang dilakukan remaja sebelum mereka menikah.

Menurut Simanjuntak (2005:29) perilaku seksual pranikah adalah segala macam tindakan, seperti bergandengan tangan, berciuman, bercumbu, sampai dengan bersenggama yang dilakukan karena adanya dorongan hasrat seksual yang dilakukan sebelum adanya ikatan pernikahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, Ariyandini (2012:04) mengatakan perilaku seksual pranikah adalah perilaku yang didorong oleh hasrat seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan mulai dari berkencan, bercumbu, sampai besenggama tanpa adanya ikatan pernikahan yang resmi berdasarkan agama dan hukum.

Berdasarkan berbagai konsep di atas, maka perilaku seksual pranikah dapat diartikan sebagai tingkah laku yang berhubungan dengan dorongan seksual dengan lawan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah baik secara hukum maupun agama.

2. Kategori Perilaku Seksual Pranikah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada beberapa negara, maka terdapat beberapa kategori perilaku seksual pranikah pada remaja. Menurut Sarwono, (2005:166) seks pranikah terdiri dari: Berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, meraba payudara, meraba alat kelamin, dan bersenggama.

Sedangkan menurut Soetjiningsih (2004:1) terdapat beberapa tahap perilaku seksual pranikah pada remaja, yaitu: Berpegangan tangan, memeluk atau dipeluk dibahu, memeluk atau dipeluk dipinggang, ciuman bibir, ciuman bibir sambil pelukan, meraba atau diraba daerah erogen dalam keadaan berpakaian, saling menempelkan alat kelamin dalam keadaan berpakaian, meraba atau diraba daerah erogen dalam keadaan tanpa berpakaian, mencium atau dicium daerah erogen dalam keadaan tanpa berpakaian, saling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menempelkan alat kelamin dalam keadaan tanpa berpakaian, dan berhubungan badan.

Firminia (2012:241) mengatakan beberapa tahap perilaku seksual pranikah yaitu: Berpegangan, berpelukan, cium pipi, berciuman/kissing, bercumbu ringan, bercumbu berat, dan hubungan seks sebelum waktunya.

Anesia dan Notobroto (2013:142) menyebutkan tahap perilaku seksual pranikah yaitu: Berpegangan tangan, berpelukan, cium pipi, ciuman bibir, meraba daerah sensitif tubuh, mendekatkan alat kelamin (*petting*), dan hubungan seks.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual

Perilaku seksual yang terjadi dikalangan remaja menurut Sarwono, (2005:154-154) dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

a. Perubahan-perubahan hormonal

Perubahan hormonal dapat meningkatkan hasrat seksual (libido seksual) remaja. Meningkatnya hasrat seksual ini membutuhkan penyaluran dalam bentuk tingkah laku seksual tertentu. Dalam penyaluran inilah mereka melakukan hal-hal yang semestinya tidak mereka lakukan seperti: berpegangan tangan, pelukan, berciuman, meraba payudara, meraba alat kelamin, dan bahkan sampai melakukan hubungan seks layaknya suami-istri untuk memenuhi hasrat seksual yang bergejolak didalam diri mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penundaan usia perkawinan

Penyaluran hasrat seksual tidak dapat segera dilakukan karena adanya penundaan usia perkawinan, baik secara hukum oleh karena adanya undang-undang tentang perkawinan yang menetapkan batas usia menikah (sedikitnya 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria), maupun karena norma sosial yang makin lama semakin menuntut persyaratan yang tinggi untuk perkawinan (pendidikan, pekerjaan, kesiapan mental, dan lain-lain).

c. Lemahnya kemampuan mengendalikan dorongan seksual

Sementara usia perkawinan ditunda, norma-norma agama tetap berlaku dimana seseorang dilarang untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Bahkan, larangannya berkembang lebih jauh kepada tingkah laku yang lain seperti melakukan masturbasi. Untuk remaja yang tidak dapat menahan diri akan terdapat kecenderungan untuk melanggar larangan tersebut.

d. Kurangnya informasi tentang seks

Remaja pada umumnya belum pernah mengetahui masalah seksual secara lengkap baik dari orang tua maupun gurunya di sekolah. Jarang ada sekolah yang memberikan pendidikan seksual kepada anak didiknya baik karena tidak tahu cara menginformasikannya maupun juga karena takut jika akibatnya malah membuat remaja semakin ingin tahu. Remaja yang sedang berada dalam periode keingintahuan yang tinggi justru malah mencari sendiri informasi tentang seks tersebut, yang pada akhirnya mereka mendapatkan

informasi yang tidak benar dan tidak terkontrol yang akibatnya informasi tersebut menggiring mereka untuk melakukan perbuatan asusila.

e. Kurangnya komunikasi antara orangtua dengan anak

Orangtua sendiri, baik karena ketidaktahuannya maupun karena sikapnya yang masih menabukan pembicaraan mengenai seks dengan anak dan tidak terbuka terhadap anak, malah cenderung membuat jarak dengan anak dalam masalah seks itu sendiri. Akibatnya anak menjadi malu dan takut untuk membicarakan dan menanyakan hal seputar seks tersebut kepada orangtuanya. Padahal pendidikan seks pada remaja merupakan hal yang penting untuk mereka peroleh. Karena dengan memberikan pengetahuan yang benar kepada remaja seputar masalah seksualitas ini diharapkan mereka memiliki pemahaman tentang dampak yang akan ditimbulkan dari perilaku tersebut, baik dampak pada diri sendiri maupun dampak bagi orang lain.

f. Pergaulan yang semakin bebas

Kebebasan pergaulan antar jenis kelamin seperti yang terjadi pada remaja saat sekarang, sangat memberikan sumbangsih yang besar terhadap terjadinya perilaku seks pranikah. Karena semakin bebasnya mereka bergaul dengan siapa saja termasuk juga dengan lawan jenis, maka hal itu akan memberi peluang remaja untuk melakukan seks pranikah. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan dan kontrol dari orangtua, termasuk juga dari masyarakat, sehingga mereka bebas bergaul dengan siapa saja dan bebas melakukan apa saja yang diinginkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu menurut Kartono (2005:229) bahwa perilaku seksual pada remaja umumnya disebabkan oleh *disharmoni* dalam kehidupan psikisnya, yang ditandai dengan: 1). Bertumpuknya konflik-konflik batin, 2). Kurangnya rem-rem terhadap nafsu-nafsu hewani, 3). Kurang berfungsinya kemauan dan hati nurani, 4). Kurang tajamnya intelek untuk mengendalikan nafsu seksual yang bergelora.

Selanjutnya Harlock (1990:226) menyatakan bahwa manifestasi dorongan seksual dalam perilaku seksual dipengaruhi oleh:

- a. Faktor internal, yaitu stimulus yang berasal dari dalam diri individu yang berupa bekerjanya hormon-hormon alat reproduksi sehingga menimbulkan dorongan seksual pada individu yang bersangkutan dan hal ini menuntut untuk segera dipuaskan.
- b. Faktor eksternal, yaitu stimulus yang berasal dari luar individu yang menimbulkan dorongan seksual sehingga memunculkan perilaku seksual. Stimulus eksternal tersebut dapat diperoleh melalui pengalaman kencan, informasi mengenai seksualitas, diskusi dengan teman, pengalaman masturbasi, jenis kelamin, pengaruh orang dewasa, serta pengaruh buku-buku bacaan dan tontonan porno.

4. Dampak-dampak perilaku Seks Pra Nikah

Menurut Sarwono (2005:142:143) ada beberapa dampak dari perilaku seks pranikah, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Hamil yang tidak dikehendaki (*Unwanted pregnancy*)

Hamil yang tidak dikehendaki merupakan salah satu akibat dari perilaku seks pranikah remaja. Anggapan-anggapan yang keliru seperti melakukan hubungan seks pertama kali, hubungan seks jarang dilakukan, hubungan seks dilakukan sebelum dan sesudah masturbasi, atau menggunakan teknik senggama terputus tidak berakibat terjadinya kehamilan. Namun semakin banyaknya kasus *unwanted pregnancy* (hamil yang tidak dikehendaki) karena adanya anggapan yang keliru dikalangan remaja. Perasaan bersalah, depresi, marah, trauma dapat dialami gadis yang terpaksa menggugurkan kandungannya.

b. Penyakit Menular Seksual (PMS)- HIV/AIDS

Dampak lain dari perilaku seksual remaja terhadap kesehatan reproduksi adalah PMS (Penyakit Menular Seksual) termasuk HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) /AIDS (*Acquired Immuno Deviciency Syndrome*). Penyakit menular seksual (PMS) yaitu penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks atau hubungan kelamin. Jenis penyakit menular seksual (PMS) antara lain: sifilis, herpes, gonore, klamida. Sedangkan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Deviciency Syndrome*) yaitu virus yang menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga tubuh tidak dapat mengatasi infeksi penyakit lain. Adanya kebiasaan berganti-ganti pasangan dan melakukan anal seks menyebabkan remaja semakin rentan untuk tertular PMS dan HIV (*Human*

Immunodeficiency Virus) atau AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*).

c. Psikologis

Dari aspek psikologis, melakukan hubungan seks pranikah dapat menimbulkan kecemasan dan perasaan bersalah, apalagi setelah terjadi kehamilan dan pihak perempuan adalah korban utama dalam masalah ini. Perasaan bingung, cemas, malu, dan bersalah yang dialami remaja ketika mengetahui kehamilannya bercampur dengan perasaan depresi, pesimis terhadap masa depan, dan kadang disertai rasa benci dan marah baik kepada diri sendiri maupun kepada pasangan.

Sementara itu, Taufik (2013:32-33) menyebutkan dampak dari perilaku seks pranikah, yaitu:

- a. Menciptakan kenangan buruk pada remaja
- b. Mengakibatkan kehamilan
- c. Terjadi pengguguran kandungan/aborsi
- d. Terjangkit penyakit kelamin
- e. Perasaan bersalah
- f. Perasaan takut ditinggal pacar
- g. Timbul rasa ketagihan pada remaja yang melakukan seks tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Religiusitas

1. Pengertian Religiusitas

Menurut Muhaimin (2012:34) kata religiusitas berasal dari bahasa latin yaitu dari kata *relegere* atau *relegare*. Kata *relegare* mempunyai pengertian dasar “berhati-hati” dan berpegang pada norma-norma atau aturan-aturan secara ketat. Sedangkan kata *relegare* berarti “mengikat”, yang maksudnya adalah mengikatkan diri pada ketuatan gaib yang suci dan diyakini sebagai kekuatan yang menentukan dan mempengaruhi jalan hidup manusia. Jadi, religiusitas adalah suatu hubungan yang mengikat antara diri manusia dengan hal-hal gaib di luar manusia, yakni dengan Tuhan yang Mutlak, Tuhan Yang Maha Besar, dan Tuhan Yang Maha Esa yang dilaksanakan secara hati-hati agar tidak sampai menyimpang dan lepas dari kehendak atau jalan yang telah ditetapkan oleh kekuatan gaib yang suci tersebut.

Glock dan Stark, 1966 (dalam Ancok & Suroso, 2004:76) mengatakan religiusitas adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*ultimate meaning*).

Menurut Fetzer (1999:04) religiusitas yaitu seberapa kuat individu penganut agama merasakan pengalaman beragama sehari-hari (*daily spiritual experience*), mengalami kebermaknaan hidup dalam beragama (*religion meaning*), mengekspresikan keagamaan sebagai sebuah nilai (*values*), meyakini ajaran agamanya (*belief*), memaafkan (*forgiveness*), melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktik keagamaan (*ibadah*) secara menyendiri (*private religious practice*), menggunakan agama sebagai *coping* (*religious/spritual coping*), mendapat dukungan penganut sesama agama (*religious support*), mengalami sejarah keberagamaan (*religious/spritual history*), komitmen beragama (*commitment*), mengikuti organisasi/kegiatan keagamaan (*organization religiousness*), dan meyakini pilihan agamanya (*religious preference*).

Ancok dan Suroso (2004:71) menyatakan bahwa religiusitas adalah dorongan berperilaku sesuai agama karena keinginan agar terhindar dari bahaya yang akan menimpa dan dapat memberikan rasa aman.

Berdasarkan berbagai konsep di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa religiusitas merupakan internalisasi agama di dalam diri individu yang mencakup keyakinan, peribadatan, pengalaman, pengetahuan, dan pengamalan seseorang terhadap ajaran agamanya, sehingga individu dengan sepenuh hati menjalankan ajaran agamanya dengan sungguh-sungguh tanpa adanya perasaan terpaksa. Dengan kata lain, dalam diri individu muncul perasaan bahwa ada kekuatan tertinggi yang sangat berpengaruh dalam kehidupannya sehingga individu dapat melaksanakan semua perintah Tuhan dan meninggalkan seluruh laranganNya.

2. Dimensi-dimensi Religiusitas

Religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Religiusitas tidak hanya dilakukan saat individu melaksanakan ritual (beribadah) saja, akan tetapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didorong oleh kekuatan dari dalam diri individu itu sendiri. Bukan hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat mata, tetapi juga aktivitas yang tidak tampak dan terjadi dalam hati seseorang. Karena itu, religiusitas seseorang akan meliputi berbagai macam sisi atau dimensi. (Ancok dan Suroso, 2004:76).

Ancok & Suroso (2004:80) berpendapat bahwa pembagian dimensi religiusitas Glock & Stark dalam tingkatan tertentu mempunyai kesesuaian dengan dimensi keagamaan dalam islam. Keagamaan dalam islam bukan hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah ritual saja, akan tetapi juga dalam bentuk aktifitas-aktifitas lainnya. Sebagai suatu sistem yang menyeluruh, islam mendorong pemeluknya untuk beragama secara menyeluruh pula. Menurut Ancok dan Suroso (2004:80), dimensi keyakinan dapat disejajarkan dengan akidah, dimensi praktek agama disejajarkan dengan syari'ah, dimensi pengetahuan dengan ilmu, dimensi pengalaman agama dengan ikhsan, dan dimensi konsekuensi dengan akhlak.

Glock & Stark (dalam Ancok & Suroso, 2004:77-78) mengemukakan bahwa ada lima dimensi atau aspek yang perlu diperhatikan untuk melihat tingkatan kadar religiusitas seseorang, dimensi-dimensi itu antara lain:

a. Dimensi keyakinan atau ideologi

Dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut. Dimensi keyakinan menunjuk pada seberapa tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keyakinan seseorang muslim terhadap kebenaran agamanya. Terutama pada ajaran-ajaran yang bersifat fundamental dan dokmatis.

Setiap agama mempertahankan seperangkat kepercayaan dimana para penganutnya diharapkan akan taat. Walau demikian, isi dan ruang lingkup keyakinan itu bervariasi tidak hanya diantara agama-agama, tetapi seringkali juga diantara tradisi-tradisi dalam agama yang sama (Ancok dan Suroso, 2004:77). Menurut Ancok dan Suroso (2004:77), dalam agama islam, dimensi ini meliputi keyakinan kepada Allah, para Malaikat, Rasul, kitab-kitab Allah, hari kiamat, serta qadha dan qadar.

Orang yang religius dalam perspektif islam adalah orang yang meyakini tentang adanya Allah, orang yang meyakini adanya malaikat-malaikat Allah, orang yang meyakini tentang rasul-rasul yang diutus Allah kepada umat manusia, meyakini adanya kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para utusannya, meyakini adanya hari kiamat sebagai akhir dari kehidupan manusia, dan meyakini tentang adanya takdir baik dan takdir buruk Allah yang disebut juga dengan qhada dan qadarNya Allah (Ancok dan Suroso, 2004:77).

b. Dimensi Ritualitas (peribadatan)

Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Dalam agama Islam, dimensi ini meyangkut pelaksanaan shalat, puasa, zakat, berdo'a, dan membaca Al-Qur'an (Ancok dan Suroso, 2004:77).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka orang yang religius menurut perspektif islam adalah orang yang melaksanakan ibadah-ibadah pemujaan sebagai bentuk ketaatan dan komitmen terhadap ajaran agama islam seperti melaksanakan ibadah shalat wajib lima waktu, melaksanakan puasa wajib di bulan ramadhan, membayar zakat, berdo'a kepada Allah, dan rajin membaca al-qur'an (Ancok dan Suroso, 2004:77).

c. Dimensi Pengalaman

Dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu. Dimensi ini berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan-perasaan, persepsi-persepsi, dan sensasi-sensasi yang dialami seseorang atau didefinisikan oleh suatu kelompok keagamaan yang melihat komunikasi, walaupun kecil dalam esensi ketuhanan, yaitu dengan Tuhan, kenyataan terakhir, dengan otoritas transedental. Dalam agama islam, dimensi ini terwujud dalam perasaan dekat dengan Allah, perasaan do'a do'anya sering terkabul, perasaan tenteram bahagia karena menuhankan Allah, bertwakal kepada Allah, perasaan bersyukur kepada Allah, perasaan mendapat pertolongan dari Allah (Ancok dan Suroso, 2004:77-78).

Orang yang religius dalam pandangan islam yaitu orang yang merasakan kedekatan dengan Allah, dia juga merasa bahwa doa-doanya sering dikabulkan Allah, kemudian dia akan merasakan ketenteraman dan kebahagiaan karena menyembah Allah, selain itu dia juga akan senantiasa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertawakal dan bersyukur kepada Allah serta bisa merasakan adanya pertolongan Allah dalam kehidupannya (Ancok dan Suroso, 2004:77-78).

d. Dimensi Pengetahuan Agama

Dimensi ini mengacu pada harapan-harapan bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah pengetahuan mengenai dasar keyakinan, ritus, kitab suci, dan tradisi-tradisi. Dalam agama islam, dimensi ini menyangkut pengetahuan tentang isi al-qur'an, rukun islam, rukun iman, hukum-hukum islam, dan sejarah islam (Ancok dan Suroso, 2004:78).

Orang yang mempunyai tingkat religiusitas yang tinggi yaitu orang yang mempunyai pengetahuan tentang isi yang terkandung dalam kitab suci al-qur'an, orang yang bisa memahami rukun islam dan rukun iman, orang yang mengetahui tentang hukum-hukum islam, dan orang yang mempunyai pengetahuan tentang sejarah islam (Ancok dan Suroso, 2004:78).

e. Dimensi Pengalaman atau Konsekuensi

Dimensi konsekuensi menunjuk kepada seberapa tingkat seorang muslim menunjukkan perilaku yang dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yaitu sebagaimana individu bereaksi dengan dunianya. Dalam keberislaman, dimensi ini meliputi perilaku suka menolong, berinfaq, bersedekah, memaafkan, bekerjasama, berlaku jujur, bersikap dermawan, dan menjauhi perbuatan yang dilarang Allah (Ancok & Suroso, 2004:80).

Orang yang mempunyai tingkat religiusitas tinggi dalam pandangan islam adalah orang yang suka menolong orang lain, orang suka bekerjasama dalam kebaikan sesuai dengan tuntunan islam, orang yang suka menolong orang lain baik dengan tenaga, pikiran maupun dengan harta bendanya, orang yang suka memaafkan, orang yang meninggalkan perbuatan yang dilarang Allah dan berlaku jujur (Ancok dan Suroso, 2004:78).

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Religiusitas

Jalaluddin (2010:305-310) menjelaskan adanya faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi religiusitas seseorang. Adapun faktor internal dan eksternal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Menurut Jalaluddin (2010:305-310), faktor internal yang berpengaruh terhadap perkembangan religiusitas meliputi faktor hereditas, tingkat usia, kepribadian, dan kondisi kejiwaan seseorang.

- 1) Faktor hereditas. Jiwa keagamaan memang bukan secara langsung sebagai faktor bawaan yang diwariskan secara turun temurun, melainkan terbentuk dari berbagai unsur kejiwaan lainnya yang mencakup kognitif, afektif, dan konatif. Selain itu Rasulullah juga menganjurkan umatnya agar memilih pasangan hidup dalam membina rumah tangga dengan melihat keturunannya, karena hal tersebut berpengaruh kepada keturunan berikutnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Tingkat usia. Perkembangan keberagaman dipengaruhi juga oleh tingkat usia seseorang. Kenyataan ini dapat dilihat dari adanya perbedaan pemahaman keagamaan pada tingkat usia yang berbeda.
- 3) Kepribadian. Dalam hal ini, kepribadian sering disebut sebagai identitas diri seseorang yang sedikit banyaknya menampilkan ciri-ciri pembeda dari individu lain di luar dirinya. Dalam kondisi normal, memang secara individu manusia memiliki perbedaan dalam kepribadian. Perbedaan ini diperkirakan berpengaruh terhadap aspek-aspek kejiwaan termasuk keberagamaannya.
- 4) Kondisi kejiwaan. Model psikodinamik yang dikemukakan oleh Sigmund Freud menunjukkan gangguan kejiwaan ditimbulkan oleh konflik yang tertekan di alam ketidaksadaran manusia. Konflik tersebut akan menjadi sumber gejala kejiwaan yang abnormal. Dalam islam, seseorang akan mampu beribadah jika ia berakal sehat. Itu artinya kondisi kejiwaan yang sehat akan mampu melaksanakan kegiatan beribadah yang merupakan salah satu dimensi dari religiusitas.

b. Faktor eksternal

Lingkungan tempat tinggal seseorang menjadi faktor eksternal yang bisa mempengaruhi religiusitasnya. Menurut Jalaluddin (2010:312-313), pada umumnya lingkungan tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Lingkungan keluarga. Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama kali yang dikenal oleh setiap individu. Dengan demikian,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan keluarga merupakan fase sosialisasi awal bagi perkembangan jiwa keagamaan pada individu.

- 2) Lingkungan sekolah. Melalui kurikulum yang berisi materi pelajaran, sikap dan keteladanan guru sebagai pendidik serta pergaulan antar teman di sekolah dinilai berperan penting menanamkan kebiasaan yang baik. Pembiasaan yang baik merupakan bagian dari pembentukan moral yang erat kaitannya dengan perkembangan jiwa keagamaan seseorang.
- 3) Lingkungan masyarakat. Jika dilihat secara kasat mata, lingkungan masyarakat bukan merupakan lingkungan yang mengandung unsur tanggungjawab, melainkan hanya unsur pengaruh belaka. Tetapi norma dan tata nilai yang ada dalam masyarakat memberikan pengaruh yang lebih besar dalam perkembangan jiwa keagamaan seseorang.

C. Remaja dan Seks Pra Nikah

1. Pengertian Remaja

Istilah remaja atau *adolescence* berasal dari bahasa Latin *adolescere* yang berarti tumbuh menjadi dewasa (Hurlock, 1999:206). Menurut Hurlock, saat ini *adolescence* digunakan untuk menunjukkan kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik.

Menurut Monks (2004:262) remaja adalah individu yang berusia antara 12 tahun sampai 21 tahun yang sedang mengalami masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Dengan pembagian 12 sampai 15 tahun masa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

remaja awal, 15 sampai 18 tahun masa remaja madya, dan 18 sampai 21 tahun masa remaja akhir.

Sementara itu Atkinson dkk (1999:135) menyatakan masa remaja menunjukkan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Dalam masa ini, berkembang kearah kematangan seksual, memantapkan identitas sebagai individu yang terpisah dari keluarga, dan menghadapi tugas cara mencari mata pencaharian.

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa remaja merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju masa dewasa, dimana pada masa ini mulai tumbuh dan berkembang kearah kematangan fisik, sosial, maupun psikologis.

2. Batasan Usia Remaja

Menurut Sarwono (2005:14-15) untuk pedoman di Indonesia batasan usia remaja dimulai dari usia 11 sampai 24 tahun dan belum menikah. Batasan tersebut diberikan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Usia 11 tahun adalah usia ketika pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak (kriteria fisik).
- b. Pada masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil baligh, baik menurut adat maupun agama. Sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial).
- c. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa, seperti tercapainya identitas diri (ego identity, menurut Erik Erikson),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercapainya fase genital dari perkembangan psikoseksual (menurut Freud), dan tercapainya puncak perkembangan kognitif (Piaget), maupun moral (Kohlberg), (Kriteria psikologi).

- d. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orangtua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang dewasa (secara adat/tradisi), belum dapat memberikan pendapat sendiri, dan sebagainya.
- e. Berdasarkan definisi di atas, status perkawinan sangat menentukan. Hal itu karena arti perkawinan sangat penting di masyarakat secara menyeluruh. Seseorang yang sudah menikah pada usia berapapun dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. Oleh karena itu, definisi remaja disini dibatasi khusus untuk yang belum menikah.

3. Ciri-ciri Masa Remaja

Seperti halnya dengan semua periode yang penting selama rentang kehidupan, masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode sebelum dan sesudahnya (Zulkifli, 2006:65) ciri-ciri tersebut yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Terjadi pertumbuhan fisik yang cepat

Pertumbuhan fisik mengalami perubahan dengan cepat, lebih cepat dibandingkan dengan masa anak-anak dan masa dewasa. Untuk mengimbangi pertumbuhan yang cepat itu, remaja membutuhkan makan dan tidur yang lebih banyak. Perkembangan fisik mereka jelas terlihat pada tungkai dan tangan, tulang kaki dan tangan, otot tubuh berkembang pesat, sehingga anak kelihatan bertubuh tinggi.

b. Perkembangan seksual

Seksual mengalami perkembangan yang kadang-kadang menimbulkan masalah dan menjadi penyebab timbulnya perkelahian, bunuh diri dan sebagainya. Tanda-tanda perkembangan seksual pada anak laki-laki diantaranya: alat produksi spermanya mulai berproduksi, ia mengalami mimpi basah. Sedangkan pada anak perempuan ia sudah mengalami menstruasi, itu menandakan rahimnya sudah bisa dibuahi. Ciri-ciri lainnya yang terdapat pada anak laki-laki ialah permukaan dada lebih lebar, munculnya buah jakun yang membuat nada suaranya menjadi pecah, dan tumbuhnya rambut di atas bibir serta di sekitar kemaluan. Sedangkan pada perempuan mulai timbulnya jerawat, buah dada semakin membesar, dan pinggul melebar.

c. Muncul cara berfikir kausalitas

Cara berfikir kausalitas, yaitu menyangkut hubungan sebab akibat. Misalnya remaja duduk di depan pintu, kemudian orangtua melarangnya

sambil berkata “pantang” maka anak akan mempertanyakan kenapa ia tidak boleh duduk di depan pintu.

d. Emosi yang meluap-luap

Keadaan emosi remaja masih labil karena erat hubungannya dengan keadaan hormon. Suatu saat ia bisa sangat merasa sedih, dilain waktu ia bisa sangat marah. Hal ini terlihat pada remaja yang baru putus cinta atau remaja yang tersinggung perasaannya. Emosi remaja lebih kuat dan lebih menguasai diri mereka daripada pikiran yang realistis.

e. Mulai tertarik kepada lawan jenis

Secara biologis manusia terbagi atas dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam kehidupan sosial remaja, mereka mulai tertarik kepada lawan jenisnya dan mulai berpacaran.

f. Menarik perhatian lingkungan

Pada masa ini remaja mulai mencari perhatian dari lingkungannya, berusaha mendapatkan status dan peranan seperti kegiatan remaja di kampung-kampung yang diberi peranan. Misalnya mengumpulkan dana atau sumbangan, pasti ia akan melaksanakannya dengan baik. Bila tidak diberikan peranan, ia akan melakukan perbuatan untuk menarik perhatian orang di sekitarnya. Remaja akan berusaha mencari perhatian di luar rumah bila orangtua tidak memberi peranan kepadanya karena menganggapnya sebagai anak kecil.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Terikat dengan kelompok

Remaja dalam kehidupan sosial sangat tertarik kepada kelompok sebayanya sehingga tidak jarang orangtua dinomorduakan sedangkan kelompoknya dinomorsatukan. Kelompok atau geng sebenarnya tidak berbahaya asalkan orangtua bisa mengarahkannya. Sebab dalam kelompok kaum remaja dapat memenuhi kebutuhannya, misalnya: kebutuhan untuk dimengerti, kebutuhan dianggap, kebutuhan diperhatikan, kebutuhan mencari pengalaman baru, kebutuhan berprestasi, kebutuhan diterima statusnya, kebutuhan harga diri, rasa aman yang belum tentu dapat diperoleh dirumah maupun disekolah.

4. Kecenderungan Remaja Terhadap Seks Pra Nikah

Kecenderungan terhadap perilaku seks pranikah memang menjadi fenomena dikalangan remaja dan menjadi ancaman yang cukup serius bagi mereka sebagai generasi penerus bangsa. Hal tersebut tentu akan sangat berbahaya apabila dibiarkan begitu saja dan tidak segera diatasi. Dalam hal ini, peran orangtua, sekolah, dan lingkungan masyarakat sangat diperlukan guna mengatasi kasus remaja yang mengalami masalah perilaku seksual pranikah yang terus bertambah akibat dari pola pergaulan yang bebas.

Sarwono, (2005:154) menyatakan terjadinya perilaku seksual pranikah pada remaja dikarenakan meningkatnya hasrat/libido seksual pada diri remaja tersebut. Meningkatnya hasrat seksual ini membutuhkan penyaluran dalam bentuk tingkah laku seksual tertentu. Penyaluran hasrat seksual tidak dapat

segera dilakukan karena adanya penundaan usia perkawinan, baik secara hukum oleh karena adanya undang-undang tentang perkawinan yang menetapkan batas usia menikah (sedikitnya 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria), maupun karena norma sosial yang berlaku di tengah masyarakat yang makin lama semakin menuntut persyaratan yang tinggi untuk perkawinan seperti pendidikan, pekerjaan, kesiapan mental, dan lain-lain.

Sementara itu, Desmita (2012:222) mengatakan bahwa terjadinya peningkatan kasus perilaku seksual pranikah di kalangan remaja sangat dipengaruhi oleh faktor perubahan-perubahan fisik selama periode pubertas. Terutama kematangan organ-organ seksual dan perubahan-perubahan hormonal yang mengakibatkan munculnya dorongan-dorongan seksual dalam diri remaja. Dorongan-dorongan tersebut sangat tinggi, dan bahkan lebih tinggi dari dorongan seksual orang dewasa.

Usia perkawinan ditunda, akan tetapi norma-norma agama tetap berlaku dimana seseorang dilarang untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Kecenderungan semakin meningkat oleh karena adanya penyebaran informasi dan rangsangan seksual melalui media massa dengan adanya teknologi canggih (video cassette, satelit, VCD, DVD, majalah, telepon genggam, internet dan lain-lain). Untuk remaja yang tidak dapat menahan diri akan terdapat kecenderungan untuk melanggar larangan tersebut (Sarwono, 2005:155).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melepaskan diri dari ketegangan seksual tersebut, remaja mencoba mengekspresikan dorongan seksualnya dalam berbagai bentuk tingkah laku seksual, mulai dari berpacaran (*dating*), berkencan, bercumbu, sampai dengan melakukan hubungan badan (Desmita, 2012:222). Lebih lanjut, Desmita mengatakan dampak dari perubahan-perubahan norma-norma budaya menyebabkan semakin meningkatnya kasus perilaku seksual di kalangan remaja.

Remaja pada umumnya belum pernah mengetahui masalah seksual secara lengkap baik dari orangtua maupun gurunya di sekolah. Jarang ada sekolah yang memberikan pendidikan seksual kepada anak didiknya baik karena tidak tahu cara menginformasikannya maupun juga karena takut jika akibatnya malah membuat remaja semakin ingin tahu. Karena rasa keingintahuan yang tinggi mereka justru malah mencari sendiri informasi tentang seks tersebut, yang pada akhirnya mereka mendapatkan informasi yang tidak benar dan tidak terkontrol yang akibatnya informasi itu menggiring mereka untuk melakukan perbuatan asusila (Sarwono, 2005:161). Kondisi tersebut disebabkan karena kurangnya komunikasi antara orangtua dengan anak. Orangtua sendiri, baik karena ketidaktahuannya maupun karena sikapnya yang masih menabukan pembicaraan mengenai seks dengan anak dan tidak terbuka terhadap anak, malah cenderung membuat jarak dengan anak dalam masalah seks itu sendiri. Akibatnya anak menjadi malu dan takut untuk membicarakan dan menanyakan hal seputar seks tersebut kepada orangtuanya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Remaja mempunyai pemahaman yang keliru mengenai seksualitas sehingga menjadikan mereka mencoba untuk bereksperimen mengenai masalah seks tanpa menyadari bahaya yang timbul dari perbuatannya, dan ketika permasalahan yang ditimbulkan oleh perilaku seksnya mulai bermunculan, remaja takut untuk mengutarakan permasalahan tersebut kepada orangtua. Remaja lebih senang menyimpan dan memilih jalannya sendiri tanpa berani mengungkapkan (Sarwono, 2005:161).

Disisi lain, maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja semakin menggiring mereka kepada perilaku seksual pranikah. Kebebasan pergaulan antar jenis kelamin seperti yang terjadi pada remaja saat sekarang sangat memberikan sumbangsih yang besar terhadap terjadinya perilaku seks pranikah dikalangan remaja karena semakin bebasnya mereka bergaul dengan siapa saja termasuk juga dengan lawan jenis, tentu hal itu akan memberi peluang remaja untuk melakukan seks pranikah. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan dan kontrol dari orangtua, termasuk juga dari masyarakat, sehingga mereka bebas bergaul dengan siapa saja dan bebas melakukan apa saja yang diinginkan (Sarwono, 2005:164).

D. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1. Kerangka Pemikiran

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori Glock dan Stark untuk religiusitas dan teori Sarwono untuk perilaku seks pranikah.

Masa remaja merupakan masa dimana pada diri seorang individu terlihat adanya perubahan-perubahan dalam bentuk tubuh yang disertai dengan perubahan struktur dan fungsi biologis (kematangan organ-organ seksual). Perubahan tubuh ini ditandai dengan perkembangan bertahap dari karakteristik seksual primer dan karakteristik seksual sekunder sehingga remaja akan mulai mengalami adanya rasa ketertarikan dengan lawan jenis.

Remaja tidak lagi dikatakan kanak-kanak karena secara seksual organ-organ reproduksinya sudah matang seperti halnya orang dewasa. Akibat langsung dari kematangan organ-organ seksual tersebut tidak hanya berpengaruh pada kehidupan psikis, moral, dan sosial remaja, akan tetapi juga berpengaruh terhadap tingkah lakunya, salah satunya adalah pada perilaku seksualnya. Dan perilaku seksual ini jika dilakukan sebelum menikah maka disebut perilaku seksual pranikah.

Sarwono (2005:142) mengatakan perilaku seksual pranikah adalah segala tingkah laku yang berhubungan dengan seksualitas yang timbul karena adanya dorongan hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis yang dilakukan sebelum menikah atau pada saat pacaran. Bentuk-bentuk tingkah laku tersebut mulai dari perasaan tertarik (perasaan suka, perasaan sayang, dan perasaan cinta), berkencan (saling mengunjungi, jalan berduaan), bercumbu (berpegangan tangan, mencium pipi, mencium bibir, memegang buah dada, memegang alat kelamin), dan bersenggama (berhubungan seksual).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebutuhan seksual memang merupakan naluri yang dimiliki oleh setiap manusia. Kebutuhan tersebut harus disalurkan dengan jalan yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki sebuah ikatan pernikahan yang sah baik dimata hukum maupun secara agama. Agar terhindar dari perilaku seksual yang dilakukan sebelum menikah, maka setiap individu perlu melakukan pengontrolan terhadap dorongan seksual tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dianjurkan dalam islam bahwa setiap insan harus bisa menjaga pandangan matanya, baik laki-laki maupun perempuan karena ketertarikan terhadap sesuatu berawal dari sebuah pandangan. Sebagaimana firman Allah QS. An-Nur ayat: 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (QS. An-Nur ayat:30).

Dalam surat An-Nur ayat 30 di atas, mengatakan perintah untuk menjaga pandangan merupakan suatu keharusan, karena pandangan adalah jalan bagi seseorang untuk jatuh pada perbuatan zina (perilaku seksual pranikah) baik laki-laki maupun perempuan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengontrol dorongan seksual tersebut adalah melalui peningkatan kualitas keberagamaan, yang dalam istilah lain disebut dengan religiusitas. Hal itu sesuai dengan temuan penelitian Andisti dan Ritandiyono (2008) yang mengatakan bahwa semakin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi religiusitas maka semakin rendah perilaku seks bebasnya, dan sebaliknya semakin rendah religiusitas maka semakin tinggi perilaku seks bebasnya.

Glock dan Stark, 1966 (dalam Ancok & Suroso, 2004:76) mengatakan religiusitas adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*ultimate meaning*). Selanjutnya menurut Glock dan Stark (dalam Ancok dan Suroso:2008:77), tingkat religiusitas seseorang dapat dilihat dari lima dimensi yaitu dimensi keyakinan (ideologis), dimensi peribadatan atau praktek agama (ritualistik), dimensi penghayatan (eksperiensial), dimensi pengalaman (konsekuensial), dan dimensi pengetahuan agama.

Seseorang dengan tingkat religiusitas yang tinggi, ia akan berperilaku sesuai dengan tuntunan ajaran agamanya dan menjadikannya sebagai kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan yang dianutnya. Sehingga ia tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang harus di jauhi. Karena orang dengan tingkat religiusitas yang tinggi memiliki pemahaman yang baik tentang ajaran agamanya (Jalaluddin 2012:318). Hal itu sesuai dengan salah satu dimensi religiusitas yaitu pengetahuan agama. Dengan memiliki pengetahuan agama yang baik, tentu seseorang akan memahami apa saja perintah agama yang harus ia kerjakan dan yang harus ia jauhi yang salah satunya adalah perilaku seksual pranikah. Seperti yang terdapat dalam QS. Al-Isra ayat 32:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الرَّئِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra:32).

Seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang baik, ia tentu mengetahui bahwa zina (perilaku seksual pranikah) merupakan suatu perbuatan dosa besar dan dilarang dalam agama islam. Dengan pengetahuan tersebut, maka akan mendorong seseorang untuk berusaha dengan sekuat tenaga untuk tidak mendekati apalagi melakukannya, yang pada akhirnya akan menghindarkan dirinya dari perilaku seksual pranikah tersebut.

Selanjutnya pada dimensi religiusitas juga terdapat dimensi keyakinan atau idiologi. Dalam dimensi idiologi ini salah satunya adalah meyakini Allah sebagai Tuhan. Orang dengan tingkat religiusitas yang tinggi, selalu ada nama Allah di hati dan pikirannya, sehingga setiap apa saja yang dikerjakannya ia akan merasa bahwa Allah dekat dengannya dan selalu memperhatikan setiap langkahnya. Jadi bagaimana mungkin ia sanggup melakukan perbuatan yang keji sementara Allah selalu melihatnya. Hal ini dikarenakan pada diri seseorang dengan tingkat religiusitas yang tinggi ia akan merasa bahwa Allah selalu melihat dan mengetahui setiap apa saja yang dikerjakannya dimanapun ia berada. Seperti yang dikatakan oleh Abri (2005:102) orang yang memiliki keyakinan bahwa Allah dapat melihat seluruh yang ada akan menimbulkan dampak positif dalam diri seseorang, dimana seseorang itu tidak ingin melakukan perbuatan keji dan mungkar karena didalam hatinya tertanam suatu keyakinan bahwa Allah selalu memperhatikannya. Lebih lanjut ia mengatakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keyakinan bahwa Allah maha melihat akan mendorong manusia untuk lebih berhati-hati dalam berbuat dan bertindak, meningkatkan keimanan kepada Allah, memotivasi untuk berbuat baik dan meninggalkan keburukan, dan menimbulkan nilai akhlak dalam kehidupan seperti rasa malu serta takut kepada Allah yang pada akhirnya akan menjauhkan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan dosa yang salah satunya adalah perilaku seksual pranikah.

Pada dimensi religiusitas selanjutnya juga terdapat dimensi pengetahuan, yang salah satunya berkaitan dengan pengetahuan seseorang muslim tentang isi Al-Qur'an. Orang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, akan selalu berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an, mempelajari, mengamalkan, dan menjadikannya sebagai pedoman dalam bersikap, bertindak, dan bertingkah laku. Seperti yang dikatakan oleh Al-Munawar (2005:15) penghayatan, keyakinan, dan pengamalan terhadap nilai-nilai Al-Qur'an akan melahirkan sikap, perilaku, dan akhlak yang mulia pada diri seorang individu. Salah satu nilai yang terkandung dalam Al-qur'an yaitu surat Al-Isra' ayat 32 yaitu: "manusia dilarang melakukan perbuatan zina". Dengan memahami dan mengamalkan isi dari ayat tersebut maka seseorang akan terhindar dari perbuatan dosa yang dalam hal ini adalah perilaku seksual pranikah.

Seseorang dengan tingkat religiusitas yang tinggi akan menghindari perilaku seksual pranikah juga dapat ditinjau dari dimensi peribadatan. Dalam dimensi ini, seorang hamba diwajibkan untuk mendirikan shalat. Shalat adalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibadah yang Allah wajibkan bagi setiap umat islam untuk didirikan. Salah satu efek dari mendirikan shalat dalam ajaran islam adalah dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Ankabut ayat 45:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Artinya: “Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar”. (QS. Al-Ankabut:45).

Orang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, ia tidak akan melewatkan shalatnya baik dalam kondisi sehat maupun dalam keadaan sakit. Karena ia menyadari betapa pentingnya shalat bagi dirinya. Dengan rutin mendirikan shalat dengan khusuk, maka sesuai dengan ayat Al-Qur’an di atas akan menyebabkan seseorang mushalli meninggalkan berbagai perilaku keji dan mungkar. Perilaku seks pranikah dalam agama islam dikategorikan perilaku keji dan mungkar, maka dengan demikian melalui rutinitas melaksanakan shalat secara khusuk akan dapat mencegah seorang individu dari melakukan perbuatan seksual pranikah.

Orang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, akan selalu mencari keridha’an Allah dan mengumpulkan pahala sebanyak mungkin dalam hidupnya. Cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan keridha’an Allah dan pahala adalah dengan mendirikan shalat, berpuasa, membayar zakat, berdo’a, membaca Al-Qur’an dan lain-lain (dimensi ritual). Pahala yang telah dikumpulkan tentu tidak ingin rusak karena perbuatan dosa yang dilakukan,

yang salah satunya adalah perilaku seksual pranikah. Begitu bahayanya dampak perilaku seksual pranikah tersebut, bukan hanya secara psikologis, sosial, akan tetapi juga kepada amal perbuatan yang telah dilakukan. Karena perbuatan dosa yang dilakukan dapat merusak amal pahala yang pernah dikerjakan. Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi tentu memahami hal tersebut, sehingga ia akan berusaha menjauhi perbuatan dosa yang dapat merusak amal ibadahnya, yang salah satunya menjauhi perilaku seksual pranikah.

Keterkaitan antara religiusitas dengan penurunan dorongan untuk melakukan perilaku seks pranikah sebagaimana telah diuraikan di atas, juga didukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Nuandri dan Widayat (2014) yang menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sikap terhadap religiusitas dengan sikap terhadap kecenderungan perilaku seks pranikah. Dimana semakin tinggi sikap terhadap religiusitas maka semakin rendah sikap terhadap kecenderungan perilaku seks pranikah dan sebaliknya semakin rendah sikap terhadap religiusitas maka semakin tinggi sikap terhadap kecenderungan perilaku seks pranikahnya.


Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lutfiah Nur Aini (2011) juga menemukan hasil bahwa terdapat hubungan antara tingkat religiusitas dengan perilaku seks bebas pada remaja. Dimana semakin tinggi tingkat religiusitas maka semakin rendah perilaku seks bebasnya, dan sebaliknya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semakin rendah tingkat religiusitas maka semakin tinggi perilaku seks bebasnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka gambaran hubungan antara religiusitas dengan perilaku seks pranikah dapat dilihat pada skema konseptual berikut:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: “Terdapat hubungan negatif antara religiusitas dengan perilaku seksual pra nikah pada pelajar SMA”. Ini berarti bahwa semakin tinggi religiusitas pelajar SMA maka semakin rendah perilaku seksual pranikah mereka, dan sebaliknya semakin rendah religiusitas pelajar SMA maka semakin tinggi perilaku seksual pranikah mereka.